



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan

### *The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process*

Ade Daharis<sup>1\*</sup>, Sri Herlina<sup>2</sup>, Nining Suningrat<sup>3</sup>, Herwantono<sup>4</sup>, Yulianis Safrinadiya Rahman<sup>5</sup>

<sup>1</sup> STAI Solok Nan Indah, [adedaharis20@gmail.com](mailto:adedaharis20@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, [lhyherlina135@gmail.com](mailto:lhyherlina135@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, [nsuningrat@gmail.com](mailto:nsuningrat@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, [herwantonotono944@gmail.com](mailto:herwantonotono944@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, [yulianisrahman2807@gmail.com](mailto:yulianisrahman2807@gmail.com)

\*Corresponding Author: E-mail: [adedaharis20@gmail.com](mailto:adedaharis20@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

#### Kata Kunci:

Tersangka,  
Terdakwa, Persidangan

#### Keywords:

*Suspect,  
Defendant, Trial*

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5551](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551)

#### ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu bahwa semua aspek hukum yang berlaku di Indonesia harus bernafaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka memiliki hak-hak tersendiri baik proses penangkapan, proses penahanan dan proses penggeledahan. Begitu juga terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### ABSTRACT

*The Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution, therefore all aspects of law that apply in Indonesia must breathe Pancasila and the 1945 Constitution, which recognizes the existence of guarantees for the protection of human rights, equality of position under the law. , with an emphasis on the balance between rights and obligations, as well as between the interests of individuals and society at large. This protection is necessary because it is implicitly in accordance with the principle of the presumption of innocence for every person who is tried for allegedly committing a violation of the law, so that these rights can be realized. The rights of suspects and defendants in the trial process as regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Suspects have their own rights regarding the arrest process, detention process and search process. Likewise, the defendant has the rights as regulated in the Criminal Procedure Code.*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu semua aspek hukum yang berlaku di Indonesia harus bernafaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. (Dudik S. 2010).

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa) agar tidak sewenang-wenang, melanggar hak-hak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan. (Sonia Septiana Gusri, 2019).

Kesenjangan pemahaman hak-hak tersangka/terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, hakim sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) maupun tersangka/terdakwa sebagai pencari keadilan (*justitiabellen*) dapat terjadi di kalangan mereka, antara lainnya menyatakan, hal ini sering kali terbukti dengan adanya kesenjangan antara spirit Undang-Undang yang asli (*the original legal spirit*) dengan spirit yang berkembang pada saat itu hukum dilakukan untuk berpikir antisipatif terhadap nilai-nilai yang diakui bangsa-bangsa beradab yang diadopsi oleh lembaga-lembaga internasional yang memuat spirit jauh lebih maju (*the destined legal spirit*). (Muladi, 2002).

Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan terdakwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yg didakwa (dituntut, dituduh). Dalam Kamus Hukum, Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dalam Wetboek van Strafvordering adanya perbedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. (Sudarsono. 2005).

Hak-Hak tersangka dan terdakwa secara garis besar diatur dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-Hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP merupakan salah satu keunggulan dibandingkan hukum acara yang lama (HIR). Sebagai ketentuan yang bersifat abstrak, perbedaan persepsi dan pemahaman atau interpretasi terhadap norma tersebut oleh kalangan hukum dan pencari keadilan dapat menyebabkan dalam pelaksanaan atau kekuatan hukumnya.

Berangkat dari pembahasan pendahuluan tersebut, sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan**

Dalam Pasal 56 Ayat (1) tentang KUHP dijelaskan agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka/Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia vide : Pasal 33, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan.

Hal yang diharapkan oleh Polisi atau Hakim pada saat pemeriksaan adalah keterangan dari tersangka/terdakwa karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Hal ini juga diatur dalam Pasal 117 (1) yang berbunyi sebagai berikut; "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun".

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik, maka tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan dan dijauhkan dari rasa takut, supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Apabila tersangka berada di bawah tekanan dan rasa takut maka keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. (Andi Hamzah. 2004).

Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam :

Pasal 50

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

### **Hak-Hak Tersangka**

Hak Seorang Tersangka dibedakan menjadi beberapa proses yaitu :

#### 1. Proses Penangkapan

Alasan kenapa seseorang tersebut ditangkap. Bahwa seseorang ditangkap harus ada bukti permulaan yang cukup. Pada saat ditangkap, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah “Penyidik” yaitu pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda). Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Selanjutnya adalah “Penyidik pembantu” yaitu pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua (Bripda). Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu).

Pada saat seseorang ditangkap dia dapat melakukan meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap, meminta surat perintah penangkapannya, teliti surat perintahnya, mengenai identitasnya, alasan pengkapan, dan tempat diperiksa, setelah seseorang ditangkap maka dia berhak untuk melakukan :

- a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara.
- b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- c. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam.
- d. Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

#### 2. Proses Penahanan

Dalam proses penahanan tersangka berhak untuk menghubungi dan didampingi pengacara, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum, meminta atau mengajukan pengguhan penahanan, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan dan bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

### 3. Proses Pengeledahan.

Hak-hak tersangka bila digeledah antara lain, adalah Sebelum digeledah, tersangka dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan pengeledahan, berhak untuk tidak menandatangani berita acara pengeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dua (2) hari setelah rumah tersangka dimasuki atau digeledah, harus dicabut berita acara dan turunannya diberikan kepadanya, apabila seorang tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka anda hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila tersangka membawa benda yang dapat disita, apabila seorang tersangka yang ditangkap oleh penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka dia bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.

### Hak-Hak Terdakwa

Apabila seorang dengan telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam sebuah perkara, dia tetap memiliki haknya, adapun hak yang dimilikinya adalah sebagaimana dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHAP mengatur bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan huruf tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Setelah putusan pemedanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan di jatuhkan atau sesudah putusan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo 223 Ayat (2) KUHAP).
- 3) Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang terdapat dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).



## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua aspek hukum yang berlaku di Indonesia harus bernafaskan pancasila dan UUD 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan.

Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka memiliki hak-hak tersendiri baik proses penangkapan, proses penahanan dan proses penggeledahan. Begitujuga terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

## SARAN

Bagi penegak hukum harus memperhatikan terhadap aturan-aturan yang berlaku apabila ingin memproses seseorang yang masuk dalam kategori tersangka dan terdakwa dalam proses hukum. Sementara bagi seseorang apabila dirinya tersangkut dalam ranah pidana dan dirinya berstatus baik sebagai tersangka ataupun terdakwa, maka apabila ada penegak hukum melakukan Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, maka bisa mengaplikasikan hak-haknya masing-masing sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Dudik S. *Perlindungan Hak-hak Tersangka dan Terdakwah dalam Penahanan*, Pranata Hukum. 2010
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2002
- Sonia Septiana Gusri, *Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 Kuhap Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil*, Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2019
- Sudarsono. *Kamus hukum*. Edisi kedua. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2005.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana